

## Penegakan Disiplin Pelanggaran Tidak Dinas dan Efektivitas Sanksi Anggota Polda Jateng

### Disciplinary Enforcement and Sanction Effectiveness for Non-Duty Violations in Central Java Police

Mahbub Fajril Qolby<sup>1</sup>✉, Sabar Sabar<sup>2</sup>,  
Kukuh Sudarmanto<sup>3</sup>, Muhammad Junaidi<sup>4</sup>, Kadi Sukarna<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup> Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

✉ mahbubfajril@gmail.com

#### Abstract

*This study aims to analyze the enforcement of discipline for non-service violations committed by members of the Central Java Regional Police based on Government Regulation No. 2 of 2003, as well as to assess the effectiveness of the disciplinary sanctions imposed. The research method used is empirical legal research with a case approach, supported by primary data through interviews and secondary data through literature studies. The results show that disciplinary enforcement for non-service violations in the Central Java Regional Police has been carried out in accordance with the provisions of the legislation, with the application of proportional sanctions accompanied by ongoing guidance and supervision. The core findings of this study indicate that disciplinary sanctions not only serve as an instrument of punishment but are also effective in preventing repeat violations and encouraging increased discipline among members. The novelty of this research lies in its empirical analysis of the effectiveness of disciplinary sanctions for non-service violations as an instrument of internal guidance, which has rarely been specifically examined in previous studies. This study concludes that consistent enforcement of discipline and strengthening of the internal legal culture are key factors in improving the professionalism and integrity of Polri members.*

**Keywords:** Discipline; Enforcement; Not on duty; Regional Police Members; Violation

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, serta menilai efektivitas sanksi disiplin yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas di Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penerapan sanksi yang bersifat proporsional dan disertai pembinaan serta pengawasan berkelanjutan. Temuan inti penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga efektif dalam mencegah pelanggaran berulang dan mendorong peningkatan kedisiplinan anggota. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap efektivitas sanksi disiplin pelanggaran tidak dinas sebagai instrumen pembinaan internal, yang masih jarang dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan disiplin dan penguatan budaya hukum internal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri.

**Kata kunci:** Anggota Polda; Disiplin; Pelanggaran; Penegakan; Tidak Dinas

## 1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, setiap anggota Polri dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan etika profesi dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian anggota kepolisian yang tidak sejalan dengan nilai-nilai etika profesi dan ketentuan disiplin yang berlaku, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Kepolisian. Keberadaan Polri di tengah masyarakat pada hakikatnya mengemban empat peran strategis, yaitu sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, serta pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi dalam menjaga disiplin dan integritas menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan institusi kepolisian yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya berlandaskan pada etika profesi sebagai pedoman perilaku institusional. Etika profesi tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai dengan prinsip profesionalisme, menjunjung tinggi integritas, serta membangun kepercayaan dan legitimasi sebagai aparat penegak hukum yang beretika.<sup>2</sup> Keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh penerapan disiplin yang kuat dan efektif sebagai dasar profesionalisme, etika, dan integritas anggota. Mengingat anggota Polri berinteraksi langsung dengan masyarakat, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, tingkat kedisiplinan aparat tercermin dari sikap, perilaku, serta tindakan dalam menjalankan tanggung jawab kedinasan.<sup>3</sup>

Penegakan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan elemen krusial dalam menjaga profesionalisme, etika, dan integritas aparat. Disiplin yang diterapkan secara konsisten menjadi landasan utama bagi Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Mengingat tugas anggota Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin tidak dapat dihindari. Tingkat kedisiplinan aparat tercermin dari sikap, perilaku, serta cara bertindak dan berkomunikasi. Namun, pelaksanaan penegakan disiplin saat ini masih dinilai belum optimal,

---

<sup>1</sup> Elvi Alfian, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.

<sup>2</sup> Doddy Kristian et al., "Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 663, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.

<sup>3</sup> Anang Sunardi, "Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Satuan Kerja Yanma Polda Metro Jaya," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.7454/jabt.v6i1.1088>.

terbukti dari masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran, baik berupa kelalaian tugas maupun pelanggaran melalui ucapan, tulisan, dan tindakan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan institusi Polri dan masyarakat, sehingga diperlukan penegakan disiplin yang lebih tegas dan efektif.<sup>4</sup>

Profesionalisme Polri hanya dapat terwujud apabila pelaksanaan tugas didukung oleh kedisiplinan yang konsisten. Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif ketika aparat penegaknya bersikap tidak disiplin dan tidak profesional, karena kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas penanganan perkara di masyarakat. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap perilaku anggota Polri yang menyimpang dari ketentuan kedisiplinan dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap aturan disiplin yang berlaku.

Atas berbagai persoalan tersebut, anggota kepolisian dapat dijatuhi sanksi karena perbuatannya dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Kepolisian. Pengenaan sanksi tersebut memiliki dasar hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengenai Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara, serta ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian yang diatur dalam Keputusan Kapolri Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.<sup>5</sup>

Ketidaksiplinan anggota Polri, khususnya dalam bentuk pelanggaran tidak dinas, bukan sekadar persoalan administratif internal, melainkan memiliki implikasi serius terhadap kualitas penegakan hukum dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ketidakhadiran anggota tanpa izin atau keterangan yang sah berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, menghambat pelayanan kepada masyarakat, serta membebani anggota lain dalam satuan kerja yang sama. Lebih jauh, perilaku indisipliner tersebut dapat mencerminkan lemahnya internalisasi nilai profesionalisme dan etika kepolisian, yang pada akhirnya berdampak pada citra Polri sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas menjadi isu yang mendesak untuk dikaji secara ilmiah, guna menilai sejauh mana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 telah diterapkan secara efektif serta apakah sanksi yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera dan mendorong terbentuknya budaya disiplin di lingkungan Polri. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem penegakan disiplin sebagai prasyarat utama terwujudnya Polri yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

---

<sup>4</sup> Anang Sunardi, Hamka, and Ridwan Rajab, "Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Satuan Kerja Yanma Polda Metro Jaya," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.7454/jabt.v6i1.1088>.

<sup>5</sup> Nur Ekowati et al., "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Handling of Member Code Breaches," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 449–61, <https://doi.org/doi.org/10.26623/julr.v3i2.2867>.

Penelitian ini menekankan pada penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas oleh anggota Polda Jateng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan menganalisis efektivitas sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran tidak dinas oleh anggota Polda Jateng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (2020) memberikan kontribusi penting dalam memahami mekanisme penanganan pelanggaran kode etik anggota Polri, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Studi tersebut secara komprehensif menguraikan tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi berdasarkan ketentuan Kode Etik Profesi Polri. Namun demikian, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada jenis pelanggaran kode etik tertentu dan belum mengkaji secara spesifik pelanggaran disiplin yang bersifat tidak dinas, serta belum menilai efektivitas sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.<sup>6</sup>

Penelitian Junaidi (2023) menitikberatkan pada mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri di Jawa Tengah beserta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakannya. Kajian ini berhasil mengidentifikasi persoalan struktural dan psikologis dalam penerapan sanksi berat, termasuk keterbatasan regulasi internal dan hambatan pembuktian. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada sanksi akhir berupa PTDH dan belum menelaah secara mendalam penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas yang bersifat administratif, serta belum mengkaji sejauh mana sanksi disiplin non-PTDH efektif dalam mencegah pelanggaran serupa di lingkungan Polda Jawa Tengah.<sup>7</sup>

Penelitian Suharni (2024) mengkaji penerapan penegakan kode etik profesi Polri dalam kasus pelanggaran berat di Polres Rote Ndao serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan kode etik di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran yang kuat mengenai dampak pelanggaran etik berat terhadap institusi dan pentingnya peran Propam dalam penegakan kode etik. Namun, ruang lingkup penelitian tersebut masih terfokus pada pelanggaran kode etik kategori berat dan konteks wilayah tertentu, sehingga belum menyentuh persoalan pelanggaran disiplin tidak dinas serta belum mengevaluasi efektivitas sanksi disiplin dalam konteks pelanggaran yang bersifat administratif dan operasional sehari-hari.<sup>8</sup>

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pelanggaran kode etik dan sanksi berat terhadap anggota Polri telah cukup banyak dilakukan. Namun demikian, masih terdapat kekosongan penelitian terkait penegakan

---

<sup>6</sup> Ekowati et al.

<sup>7</sup> Muhammad Junaidi and Aga Gumilang Kristiyawan, "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 165–81, <https://doi.org/10.26623/humani.v13i1.6967>.

<sup>8</sup> Melaniati Suharni et al., "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Mendasar Merupakan Panduan Bagi Semua Pelaku Fungsi Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sesuai Dengan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 1 (2024): 151–59, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3182>.

disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas, khususnya yang berfokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan efektivitas sanksi disiplin yang dijatuhkan dalam praktik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara empiris penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas oleh anggota Polda Jawa Tengah, serta menganalisis sejauh mana sanksi disiplin yang diterapkan mampu memberikan efek jera dan mendorong terbentuknya budaya disiplin. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian sebelumnya, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai efektivitas penegakan disiplin sebagai instrumen penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas Polri.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu aspek hukum, penegak hukum, sarana pendukung, dan masyarakat. Dari sisi hukum, sering terjadi ketegangan antara kepastian hukum yang bersifat normatif dan keadilan yang bersifat abstrak. Dari aspek penegak hukum, kualitas moral dan kepribadian aparat menjadi penentu keberhasilan, karena regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa didukung integritas aparat. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan fasilitas, termasuk kualitas pendidikan kepolisian, turut memengaruhi kemampuan aparat dalam menghadapi perkembangan kejahatan. Sementara itu, faktor masyarakat berperan penting karena penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Tengah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas sanksi disiplin yang dijatuhkan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran tidak dinas, khususnya dalam memberikan efek jera, mencegah terulangnya pelanggaran serupa, serta mendorong terbentuknya budaya disiplin dan profesionalisme di lingkungan Polda Jawa Tengah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi penegakan disiplin dan kontribusinya terhadap peningkatan kinerja serta integritas institusi Polri.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan mengkaji penerapan hukum disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas oleh anggota Polda Jawa Tengah dalam praktik.<sup>9</sup> Penelitian ini mempelajari penerapan hukum dalam realitas sosial yang berfokus bukan hanya terhadap norma maupun hukum normatif, akan tetapi juga pada bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan berdampak dalam masyarakat. Dalam penelitian ini melihat interaksi

---

<sup>9</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006): 93.

antara hukum, penegak hukum, dan lingkungan sosial untuk memahami sejauh mana hukum diimplementasikan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah berbagai perkara pelanggaran disiplin guna menilai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 secara nyata. Analisis dilakukan melalui pengkajian dokumen dan data kasus anggota kepolisian untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, yang kemudian dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar normatif dalam memberikan kerangka penyelesaian hukum.<sup>9</sup>

Penentuan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan memilih subjek penelitian tertentu yang relevan dengan tujuan kajian. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Analisis data dilakukan untuk memecahkan permasalahan penelitian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Data sekunder sebagai sumber utama diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan data primer yang dikumpulkan dari penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>11</sup>

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penegakan Disiplin terhadap Pelanggaran di Luar Dinas oleh Anggota Polda Jawa Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Kehidupan manusia diatur oleh norma dan kaidah hukum yang berfungsi menjaga keteraturan serta melindungi kepentingan antarindividu. Melalui keberadaan aturan tersebut diharapkan tercipta kehidupan yang damai, tertib, dan saling menghormati tanpa saling merugikan.<sup>12</sup> Keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas sangat bergantung pada penerapan disiplin yang konsisten sebagai dasar profesionalisme, etika, dan integritas anggota. Mengingat aparat kepolisian berinteraksi langsung dengan masyarakat, potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin tidak dapat diabaikan, sehingga tingkat kedisiplinan tercermin dari sikap, perilaku, serta tindakan dalam menjalankan tanggung jawab kedinasan.<sup>13</sup>

Terwujudnya keamanan sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan nasional menempatkan Polri sebagai institusi yang memegang peran strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat. Predikat Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa tidak diperoleh secara

---

<sup>9</sup> Sheyla Nichatus Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

<sup>11</sup> Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum*.

<sup>12</sup> M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

<sup>13</sup> Sunardi, "Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Satuan Kerja Yanma Polda Metro Jaya."

otomatis, melainkan harus dibangun melalui proses panjang yang menuntut pengabdian, konsistensi, dan pengorbanan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, peran tersebut harus diwujudkan secara nyata dan tidak berhenti pada tataran simbolik semata. Kondisi keamanan yang terjaga akan mendorong tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang menjadi tanggung jawab Polri. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, setiap anggota kepolisian dituntut menjaga integritas dengan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela.<sup>14</sup>

Di sisi lain, pelaksanaan tugas kepolisian dalam praktik masih menunjukkan adanya perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi dalam penegakan hukum, dan tindakan tidak patut lainnya yang berdampak negatif terhadap kinerja institusi. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan disiplin kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) peraturan tersebut, disiplin kepolisian dimaknai sebagai upaya penegakan, pembinaan, dan pemeliharaan tata tertib guna membentuk perilaku anggota kepolisian yang profesional.

Penulis menampilkan satu contoh kasus anggota Polri yang tidak masuk kedinasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng yaitu: *resume* pemeriksaan terhadap Brigpol MH, Dasar: LP/10-A/K/I/2023/YANDUAN, tanggal 24 Januari 2023. Perkara: Dugaan pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh atas nama Brigpol MH, anggota XXX Polda Jateng dengan wujud perbuatan tidak masuk dinas tanpa keterangan maupun izin dari pimpinan selama 10 hari pada tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 secara berturut-turut dan dipersangkakan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Persangkaan pelanggaran: Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, “melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab”. Pemeriksaan Saksi: Saksi atas nama Brigpol A, Saksi atas nama Aipda B; Saksi atas nama Ipda C; Saksi atas nama Iptu D; Saksi atas nama Acp E. Alat bukti berupa: Rekap absen personel XXX Polda Jateng atas nama Brigpol MH dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023; Dokumentasi saat apel dan dinas personel XXX Polda Jateng; Kesaksian dari rekan kerja dan pimpinan. Alat bukti beserta kesaksian dari Saksi tersebut telah membuktikan pelanggaran Brigpol MH, jabatan anggota XXX Polda Jateng, yang telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023, yang barang buktinya dibenarkan oleh para Saksi sehingga dapat disimpulkan keterangan alat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti surat/dokumen.

---

<sup>14</sup> T Alhdapassa, “Analisis Penyelesaian Perkara Disiplin Oleh Anggota POLRI Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Wewenangnya Di Korlantas POLRI,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 352–63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953011>.

Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, dan alat bukti dokumen surat tersebut telah bersesuaian oleh karena itu Pemeriksa berpendapat perbuatan terduga pelanggar Brigpol MH dalam kedudukannya sebagai anggota XXX Polda Jateng dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, sehingga terhadap Terduga Pelanggar dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 9 huruf (b) dan huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keterangan para saksi dan didukung oleh alat bukti berupa dokumen serta data absensi, dapat disimpulkan bahwa Brigpol MH yang bertugas sebagai anggota XXX Polda Jawa Tengah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa meninggalkan tugas kedinasan tanpa izin dan tanpa keterangan yang sah dari pimpinan selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, yaitu sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 13 Januari 2023. Perbuatan tersebut secara yuridis telah memenuhi unsur pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan setiap anggota Polri untuk melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan terpenuhinya unsur pelanggaran tersebut, Brigpol MH dapat dimintai pertanggungjawaban disiplin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penjatuhan sanksi disiplin menjadi langkah yang sah dan diperlukan sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin serta pembinaan terhadap anggota Polri.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan di Polda Jateng mengenai penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas, dihubungkan dengan teori yang dipakai penulis yaitu teori penegakan hukum. Penerapan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan inti dari penegakan hukum. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh berbagai lembaga, tetapi juga dapat dimaknai sebagai tindakan penegakan yang dilakukan oleh subjek tertentu dalam ruang lingkup yang lebih spesifik.<sup>15</sup>

Bila dihubungkan dengan penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas yang dilakukan oknum anggota Polda Jateng, bahwa hukum atau aturan tentang Kepolisian dan disiplin anggota Kepolisian yang dibuat digunakan untuk mengatur dan sebagai pedoman setiap anggota Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, sehingga ada rambu-rambu jangan sampai anggota Kepolisian tersebut melakukan pelanggaran. Adapun aturan yang dibuat untuk mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

---

<sup>15</sup> Okky Irawan et al., "Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.

Penelitian yang penulis lakukan di Polda Jateng, bahwa penegakan hukum bagi oknum yang melanggar tidak dinas telah dilakukan atau ditegakkan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran tidak masuk dinas dan dengan memberikan sanksi sesuai dengan besar kecil pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Penegakan hukum secara tegas dan tanpa tebang pilih terhadap anggota yang melanggar diharapkan ada efek jera bagi oknum tersebut, sehingga oknum tersebut tidak mengulangi tindakan tersebut, sehingga setelah melaksanakan hukuman bisa menjadi Polisi atau aparat penegak hukum yang baik dan profesional.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tidak dinas oleh anggota Polri dilakukan melalui mekanisme represif berupa pemberian sanksi disiplin yang bersifat proporsional sesuai tingkat pelanggaran, serta dilengkapi dengan upaya preventif melalui pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung. Kombinasi kedua pendekatan tersebut bertujuan tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran serta meningkatkan disiplin, etika, dan kinerja anggota Polri. Dalam perspektif kemanfaatan menurut teori utilitarianisme, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, efektivitas penegakan disiplin diukur dari sejauh mana sanksi mampu meminimalkan penderitaan dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi institusi dan masyarakat, terutama dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap Polri. Utilitarianisme sebagai aliran filsafat hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibentuk harus berorientasi pada perlindungan hak-hak individu serta mendorong tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama hukum.<sup>16</sup>

Teori kemanfaatan bila dihubungkan tidak masuk dinas bagi oknum anggota Polda, bahwa hukum yang dibentuk yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, menurut teori kemanfaatan bahwa aturan atau undang-undang tersebut bermanfaat bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan dinas atau bertingkah laku sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mengayomi masyarakat, selain itu aturan atau undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu yang jelas mana yang boleh dilakukan dan larangan bagi anggota Kepolisian.

Teori kemanfaatan dihubungkan dengan penderitaan menurut teori *utilitarianisme* yaitu apabila ada anggota yang melanggar aturan atau undang-undang dalam melakukan tugas atau bertingkah laku, maka ada penderitaan bagi anggota yang melanggar yaitu adanya sanksi yang tegas sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dibuat oleh anggota tersebut. Dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri memberikan manfaat pada stabilitas dan peningkatan kinerja Polri, bukan hanya

---

<sup>16</sup> Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu," *Jurnal Rechts* 12, no. 2 (2023): 273–86, <https://doi.org/10.56013/rechts.v12i2.2489>.

bagi organisasi itu sendiri, melainkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Polri yang diberikan kepada masyarakat, sehingga secara tidak langsung masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang profesional, responsif, dan humanis.

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan di wilayah hukum Polda Jateng, sanksi dan hukuman yang diberikan kepada anggota yang tidak masuk dinas terkhusus di Polda Jateng sudah sesuai teori kemanfaatan karena adanya sanksi bagi pelanggar yang tidak masuk dinas. Sanksi maupun hukuman yang diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri mendorong anggota Polda Jateng untuk mengikuti dan bertindak sesuai peraturan yang sudah ada. Sanksi dan hukuman yang adil dapat memberikan motivasi tersendiri bagi anggota Polda Jateng untuk bekerja lebih disiplin agar tidak melakukan pelanggaran, mendorong anggota untuk mengikuti aturan dan bertindak sesuai prosedur, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anggota Polri juga harus tunduk terhadap aturan dan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, teori kemanfaatan relevan dengan praktik penegakan disiplin di Polda Jawa Tengah, karena pemberian sanksi terhadap anggota yang melanggar ketentuan telah dilakukan secara tegas dan proporsional sehingga mampu menekan potensi pelanggaran berulang serta meningkatkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mendorong terbentuknya perilaku disiplin dan profesional di lingkungan Polri.

Selanjutnya, ditinjau dari teori sistem hukum Friedman, efektivitas penegakan disiplin dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis pelanggaran dan sanksi disiplin bagi anggota Polri. Dari aspek struktur hukum, fungsi Propam berperan sentral dalam pengawasan, pemeriksaan, serta pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran disiplin, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara sistematis dan akuntabel. Adapun dari sisi budaya hukum, efektivitas penegakan disiplin sangat bergantung pada tingkat kesadaran anggota Polri terhadap pentingnya disiplin dan etika profesi, yang perlu terus diperkuat melalui pendidikan, pembinaan, dan keteladanan pimpinan. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas di Polda Jawa Tengah dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penggunaan teori sistem hukum Friedman, teori utilitarianisme, dan teori penegakan hukum dalam penelitian ini secara konseptual telah tepat untuk menganalisis penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas oleh anggota Polri. Namun, relevansi teori-teori tersebut perlu diuji secara kritis terhadap realitas empiris. Teori sistem hukum Friedman menunjukkan bahwa keberadaan substansi hukum dan struktur penegakan yang memadai tidak secara otomatis menjamin efektivitas penegakan disiplin apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat di internal institusi. Dalam konteks Polda Jawa Tengah, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2003 telah diterapkan, masih terdapat indikasi bahwa kepatuhan anggota cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran disiplin. Selanjutnya, teori utilitarianisme menuntut agar sanksi disiplin tidak hanya bersifat menghukum, tetapi mampu menghasilkan kemanfaatan yang lebih luas berupa perubahan perilaku, peningkatan profesionalisme, dan penguatan kepercayaan publik. Oleh karena itu, efektivitas sanksi perlu dinilai tidak semata dari ada atau tidaknya hukuman, melainkan dari dampaknya dalam mencegah pelanggaran berulang. Sementara itu, teori penegakan hukum mengharuskan penerapan sanksi dilakukan secara konsisten, proporsional, dan tanpa diskriminasi. Apabila penerapan sanksi masih bergantung pada faktor subjektivitas atau kewenangan atasan, maka tujuan penegakan disiplin sebagai instrumen pembentukan profesionalisme Polri berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Peran pimpinan baik atasan langsung maupun tidak langsung dalam memberikan contoh disiplin yang baik kepada anggota di bawahnya dapat menginspirasi untuk meneladani pimpinan mereka. Sistem *reward* dan *punishment* yang diberikan pimpinan kepada anggota juga menjadi faktor bagi anggota Polri untuk berlomba-lomba meraih prestasi dalam pelaksanaan tugas dan menghindari pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Pada Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengawasan melekat di lingkungan Polri, pimpinan maupun atasan diharapkan turun langsung dalam melakukan *monitoring* secara rutin dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Polri dan dengan melakukan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kebijakan yang ada, sehingga anggota Polri berdinamis sesuai dengan aturan atau undang-undang yang mengaturnya.

Penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas oleh anggota Polda Jawa Tengah tidak hanya merupakan bentuk penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme pembinaan institusional yang bertujuan menjaga stabilitas organisasi dan kualitas kinerja aparat kepolisian. Keberhasilan penegakan disiplin sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan sanksi, objektivitas aparat penegak disiplin, serta dukungan sistem pengawasan internal yang efektif.<sup>17</sup> Apabila penegakan disiplin dilaksanakan secara tegas, proporsional, dan berkeadilan, maka hal tersebut tidak hanya memberikan efek jera bagi pelanggar, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penegakan disiplin memiliki peran strategis dalam membentuk budaya hukum internal yang berorientasi pada kepatuhan, tanggung jawab, dan profesionalisme, sehingga pada akhirnya mampu memperkuat integritas institusi Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

---

<sup>17</sup> Muhammad Anam et al., "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 525–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.

### 3.2 Efektivitas Sanksi yang Dijatuhkan terhadap Pelanggaran Tidak Dinas oleh Anggota Polda Jateng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat penegak hukum didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, kepolisian dimaknai sebagai seluruh aspek yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 2 secara tegas mengatur bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan tugas kepolisian harus berlandaskan pada etika profesi dan norma yang berlaku, dimana etika kepolisian berfungsi sebagai pedoman perilaku aparat guna mewujudkan penegakan hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat secara optimal.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya, Polri tetap memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi oleh anggotanya. Setiap tindakan yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi melalui mekanisme sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Kepolisian. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut bersifat administratif karena keputusan penjatuhan hukuman berada pada kewenangan atasan yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Kinerja Polri sebagai institusi penegak hukum akan optimal apabila didukung oleh integritas moral, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat disiplin yang tinggi. Penerapan disiplin yang konsisten diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, baik dalam pelayanan maupun pengamanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa pengaturan disiplin bertujuan memperkuat persatuan, semangat kerja, dan moril anggota. Melalui kedisiplinan, kepatuhan terhadap prosedur dapat terwujud sehingga pekerjaan dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan produktif.<sup>20</sup>

Pemberian sanksi sebagai bagian dari penegakan disiplin anggota Polri telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam berbagai ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengenai Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/993/XII/2004 mengenai Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri. Peraturan-peraturan tersebut mengatur mekanisme penindakan terhadap anggota yang melakukan

---

<sup>18</sup> Purnomo Adi Nugroho and Ali Muhammad, "Penegakan Hukum Pada Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pidana," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Budaya* 1, no. November (2023): 1–6, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10081193>.

<sup>19</sup> M. J Dewa et al., "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar Enforcing the Sanctions of the Police Professional Code of Ethics Against Members of the Indonesian National Police Performing Illegal Fees," *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 1 (2023): 277–89, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10214304>.

<sup>20</sup> Kadek Intan Pramita Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Dinas," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 1 (2020): 57, <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.57-63>.

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, Kode Etik Profesi Polri dimaknai sebagai seperangkat norma etik yang menjadi pedoman perilaku dan ucapan anggota, baik terkait kewajiban, larangan, maupun perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>21</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polda Jawa Tengah seharusnya menjadi pelajaran bagi anggota lainnya, mengingat konsekuensinya tidak hanya berdampak pada keberlanjutan karier pelanggar, bahkan berpotensi berujung pada pemberhentian, tetapi juga menimbulkan dampak sosial bagi keluarga yang bersangkutan. Selain itu, pelanggaran disiplin turut memengaruhi kinerja institusi Polri karena setiap anggota memiliki tanggung jawab dan beban kerja sesuai fungsi jabatannya, sehingga tindakan desersi menyebabkan tugas kedinasan tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada menurunnya citra Polri di mata masyarakat akibat ditinggalkannya tanggung jawab pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap pelanggaran desersi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidakhadiran pelanggar secara tidak terduga, lamanya proses persidangan di pengadilan, absennya saksi dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota dalam mengimplementasikan Kode Etik Profesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi disiplin terhadap anggota Polda Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran tidak dinas tergolong efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terulangnya pelanggaran setelah sanksi dijatuhkan, serta adanya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan oleh Propam Polda Jawa Tengah terhadap anggota yang bersangkutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kedinasan.

Ditinjau dari teori penegakan hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 telah menjadi landasan normatif yang jelas dalam menjaga disiplin dan tata tertib anggota Polri. Pelaksanaan penegakan disiplin oleh Propam Polda Jawa Tengah dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi, sehingga sanksi yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera bagi pelanggar sekaligus menjadi peringatan bagi anggota lainnya. Penegakan hukum yang demikian berkontribusi pada pemulihan disiplin serta penguatan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, berdasarkan teori kemanfaatan, efektivitas sanksi disiplin dapat dinilai dari manfaat yang dihasilkan bagi institusi dan masyarakat. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak secara adil dan proporsional, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum. Sanksi yang diterapkan secara pasti, cepat, dan seimbang dengan tingkat

---

<sup>21</sup> Junaidi and Kristiyawan, "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia."

pelanggaran terbukti mampu mencegah terjadinya pelanggaran berulang serta mendorong peningkatan disiplin dan kinerja anggota Polda Jawa Tengah.

Sementara itu, dalam perspektif teori sistem hukum Friedman, efektivitas penegakan disiplin dipengaruhi oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum tercermin dari peran aktif Propam dan komitmen pimpinan dalam menegakkan disiplin secara objektif. Substansi hukum telah memberikan dasar sanksi yang jelas dan proporsional terhadap setiap bentuk pelanggaran disiplin. Adapun budaya hukum ditunjukkan melalui meningkatnya kesadaran anggota Polda Jawa Tengah untuk mematuhi aturan disiplin sebagai bagian dari etika profesi. Sinergi ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan anggota Polri yang lebih profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan uraian pembahasan pada subbab ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas oleh anggota Polda Jawa Tengah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya dalam praktik. Pemberian sanksi yang tegas, proporsional, dan disertai pembinaan serta pengawasan berkelanjutan terbukti mampu mencegah pelanggaran berulang dan memperkuat disiplin anggota. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 berfungsi tidak sekadar sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mendukung peningkatan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Efektivitas tersebut akan lebih optimal apabila terus didukung oleh komitmen pimpinan dan penguatan budaya disiplin di lingkungan Polda Jawa Tengah.

Efektivitas sanksi disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas juga perlu dipahami sebagai bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan yang bertujuan membentuk kesadaran hukum internal anggota Polri, bukan semata-mata sebagai instrumen represif. Dalam perspektif hukum progresif, penegakan disiplin yang ideal tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga pada transformasi sikap dan perilaku anggota agar selaras dengan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab institusional.<sup>22</sup> Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sanksi disiplin harus diukur dari kemampuannya dalam mendorong perubahan perilaku, memperkuat budaya disiplin, serta meningkatkan kualitas kinerja dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.<sup>23</sup> Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan internal, konsistensi penerapan sanksi, serta pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa penegakan disiplin tidak bersifat administratif semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun profesionalisme anggota Polri secara berkelanjutan.

---

<sup>22</sup> Setiya Pramana et al., "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.

<sup>23</sup> Pramana et al.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas oleh anggota Polda Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 serta menilai efektivitas sanksi disiplin yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin telah dilaksanakan sesuai kerangka normatif dan secara empiris mampu menekan terjadinya pelanggaran berulang. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas penegakan disiplin tidak hanya ditentukan oleh penjatuhan sanksi, tetapi oleh model pembinaan yang terintegrasi dengan sanksi yang proporsional, konsisten, dan disertai pengawasan berkelanjutan, sehingga lebih sesuai dengan karakter pelanggaran tidak dinas di lingkungan Polda Jawa Tengah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sanksi disiplin yang diposisikan sebagai instrumen pembinaan institusional berkontribusi signifikan dalam membentuk budaya disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat integritas anggota Polri. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Polda Jawa Tengah memperkuat dan menstandar model pembinaan pascapenjatuhan sanksi disiplin, serta meningkatkan peran pimpinan dan fungsi pengawasan internal agar penegakan disiplin tidak bersifat formalistik, melainkan berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Polda Jawa Tengah dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan data dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.
- Alhdapassa, T. "Analisis Penyelesaian Perkara Disiplin Oleh Anggota POLRI Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Wewenangnya Di Korlantas POLRI." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 352–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953011>.
- Anam, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 525–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.
- Dewa, M. J, L Senu, O. K Haris, G Tatawu, M. S Sinapoy, and T. P Nugroho. "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar Enforcing the Sanctions of the Police Professional Code of Ethics Against Members of the Indonesian National Police Performing Illegal Fees." *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 1 (2023): 277–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10214304>.
- Dewi, Kadek Intan Pramita. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Dinas." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 1 (2020): 57. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.57-63>.
- Ekowati, Nur, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, Kode Etik, and Anggota Kepolisian. "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Handling of Member

- Code Breaches.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 449–61. <https://doi.org/doi.org/10.26623/julr.v3i2.2867>.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Irawan, Okky, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, and Sufiarina Sufiarina. “Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.
- Junaidi, Muhammad, and Aga Gumilang Kristiyawan. “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 165–81. <https://doi.org/10.26623/humani.v13i1.6967>.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Ratna Sedati. “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
- M. Taufiq. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006): 93.
- Nugroho, Purnomo Adi, and Ali Muhammad. “Penegakan Hukum Pada Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pidana.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Budaya* 1, no. November (2023): 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10081193>.
- Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.
- Sovia, Sheyla Nichatus. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Suharni, Melaniati, Kalistus Huler Wayong Gaudensius, Bernadus Febryanto, and Witarti Rabawati. “Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Mendasar Merupakan Panduan Bagi Semua Pelaku Fungsi Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sesuai Dengan.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 1 (2024): 151–59. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3182>.
- Sunardi, Anang. “Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Satuan Kerja Yanma Polda Metro Jaya.” *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/jabt.v6i1.1088>.
- Sunardi, Anang, Hamka, and Ridwan Rajab. “Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Satuan Kerja Yanma Polda Metro Jaya.” *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/jabt.v6i1.1088>.
- Zairudin, Ahmad, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. “Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu.” *Jurnal Rechtsens* 12, no. 2 (2023): 273–86. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2489>.